

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah masyarakat negara yang secara antropologis terdiri atas berbagai suku bangsa (*ethnic group*) yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Suku bangsa itu antara lain suku bangsa Aceh, Minangkabau, Batak, Anak Dalam, Melayu, Kubu yang berada di Pulau Sumatera. Pulau Jawa terdapat suku bangsa Jawa dan Sunda, kemudian di Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, di Pulau Sulawesi terdapat suku bangsa Toraja, Bugis, Minahasa, serta suku bangsa Kamoro, Asmat dan suku bangsa Mopia di Pulau Irian, serta suku bangsa lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa menempati satu daerah asal, pengalaman sejarah dan nenek moyang tersendiri.

Jumlah masing-masing suku bangsa di Indonesia masih sukar ditentukan secara pasti. Beberapa ahli seperti Hildred Geertz menyebutkan bahwa suku bangsa di Indonesia berjumlah lebih dari 300 suku bangsa, sedangkan Skinner menyebutkan jumlah suku bangsa Indonesia adalah lebih dari 35 suku bangsa (Rustanto, 2015: 35). Kesulitan dalam pengklasifikasian suku bangsa antara lain dapat disebabkan oleh ruang lingkup istilah konsep suku bangsa dapat mengembang atau menyempit, yaitu tergantung subjektivitas, seperti orang Manggarai, Ngada, Ende, Lio dan Sikka di Pulau Flores yang jika berada di luar Flores mereka dipandang sebagai suku bangsa Flores (Poerwanto, 2006: 124).

Situasi kesukubangsaan Indonesia digambarkan oleh Furnivall pada zaman Kolonial Belanda dengan istilah *plural society* atau masyarakat majemuk (Marzali, 2005: 213). Furnivall mengemukakan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 2014: 35).

Masyarakat majemuk didefinisikan sebagai komunitas sosial dimana setiap suku bangsa hidup di tempat asalnya sendiri dengan tradisi kultural mereka sendiri. Keadaan geografis Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Keadaan geografis Indonesia memaksa mereka untuk harus tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain. Isolasi geografis yang demikian mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau atau sebagian dari setiap pulau di Nusantara tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang sedikit banyak terisolasi dari kesatuan suku bangsa lain (Nasikun, 2014: 43). Anggota satu suku bangsa lebih cenderung menjalin hubungan dengan anggota sesama suku bangsanya. Anggota suku bangsa bergaul secara sangat terbatas dengan anggota kelompok suku bangsa lain, terutama hanya untuk kepentingan perdagangan. Mereka tidak menjadi satu, dan tidak merasa satu (Marzali, 2005: 214).

Pada masa kini, keadaan masyarakat Indonesia sudah jauh berbeda dari keadaan yang digambarkan oleh Furnivall, masyarakat Indonesia lebih bersifat terbuka dalam berinteraksi antar kelompok suku bangsa. Praktek kolonialisme di Indonesia yang memberikan penderitaan bagi bangsa Indonesia membangkitkan

semangat masyarakat Indonesia untuk bersama-sama melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan baik berupa latar belakang budaya (kelompok etnik), agama serta perbedaan lainnya sama-sama mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan di bawah nilai-nilai kebangsaan, kewilayahan dan kebahasaan. Satu bangsa: bangsa Indonesia, satu tanah air: tanah air Indonesia, satu bahasa: bahasa Indonesia yang dituangkan di dalam *sumpah pemuda*. Masyarakat suku bangsa akan menjadi sebuah bangsa atau nasion (*nation*) ketika sebuah masyarakat suku bangsa membentuk dirinya sebagai satuan politik, seperti dimasa lampau berbentuk kerajaan dan pada masa sekarang berbentuk republik (Suparlan, 2004: 17).

Isolasi geografis Indonesia mulai terbuka juga disebabkan karena adanya perkembangan teknologi seperti media elektronik ataupun alat transportasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas geografis. Perkembangan teknologi tersebut memungkinkan suatu kelompok suku bangsa tidak lagi mendiami daerah asalnya, tetapi telah dapat ditemukan di tempat suku bangsa lainnya. Pertemuan diantara dua suku bangsa atau lebih ini dapat disebabkan karena perpindahan (migrasi) yang dilakukan oleh individu maupun kelompok suku bangsa.

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Migrasi penduduk ini disebabkan karena adanya faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*),

keadaan politik, keamanan, dan faktor ekonomi yang dapat memicu timbulnya migrasi (Sunarto, 1993:167).

Berdasarkan penelitian Naim (1979) tentang pola migrasi suku bangsa Minangkabau, dikemukakan beberapa faktor pendorong orang melakukan migrasi:

1. Faktor Fisik: Ekologi dan Lokasi.

Faktor ekologi dapat berupa bentuk fisik daerah yang berbentuk pegunungan, dataran rendah yang selalu dipinggungi oleh daerah-daerah pedalaman yang ditutupi oleh hutan hujan yang lebat dan banyak sumber airnya serta bentuk fisik yang berupa dataran tinggi. Faktor ekologi berkaitan dengan keadaan fisik tanah pertanian yang mana penggarapnya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keberadaan tanah yang tidak lagi cukup untuk memenuhi hidup orang yang bergantung padanya maka hal ini akan menjadi pendorong terjadinya migrasi. Sedangkan faktor lokasi berkaitan dengan jauh-dekatnya kepada pusat-pusat kegiatan politik atau kegiatan ekonomi.

2. Faktor Ekonomi dan Demografi (Kependudukan).

Migrasi dimaksudkan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Daerah-daerah yang mana sawah masih cukup untuk membantu kelangsungan hidup sehari-hari, kecendrungan pergi merantau tidaklah tinggi, sebaliknya di daerah dimana jumlah sawah tidak cukup lagi, kecendrungan migrasi menjadi tinggi. Faktor ekonomi juga jadi pendorong terjadinya migrasi apabila perimbangan antara sarana kelangsungan hidup dengan jumlah penduduk

yang bergantung tidak seimbang. Karena jumlah penduduk terus bertambah sedangkan sarana kelangsungan hidup relatif tetap, maka hal ini dapat menjadi penyebab migrasi.

3. Faktor Pendidikan.

Faktor pendidikan berbeda dengan faktor ekonomi yang mana migrasi dilakukan oleh keseluruhan penduduk, migrasi yang dipengaruhi faktor pendidikan terbatas pada segolongan penduduk saja. Dorongan untuk melakukan migrasi karena alasan pendidikan juga berhubungan dengan ketersediaan tanah garapan di daerah asal. Daerah yang memiliki jumlah sawah cukup, dorongan pendidikan tidak begitu kuat. Kecendrungan untuk mengolah sawah dengan pola-pola tradisional membuat mereka tidak begitu suka pada perubahan, sehingga mereka kurang bergerak dan kurang ingin tahu sehingga lebih konservatif. Namun ada juga daerah yang memiliki lahan pertanian cukup, tapi masyarakatnya memiliki keterbukaan bagi pendidikan yang lebih baik.

4. Keresahan Politik

Keresahan politik dapat berupa pemberontakan yang menimbulkan kegelisahan dan kekacauan politik. Keresahan politik bukanlah faktor migrasi yang berulang kali terjadi, tetapi tergantung pada waktu ada tidaknya fenomena tersebut. Meskipun faktor ini tidak terjadi berulang kali, namun apabila terjadi ia bisa memberikan dampak yang luar biasa pada arus migrasi. Contoh: pemberontakan PRRI di tahun 1958-1960 di Sumatera Barat yang mana pada saat itu masyarakat merasa tidak aman, jiwa dan harta mereka dalam bahaya sehingga

hal ini menyebabkan terjadinya gelombang migrasi baik selama pemberontakan maupun sesudahnya.

5. Daya Tarik Kota.

Sejalan dengan kemajuan pendidikan dan modernisasi menjadikan kota sebagai tujuan migrasi yang dianggap sebagai pusat kemajuan. Daya tarik kota seperti tersedianya kesempatan-kesempatan kerja yang banyak, tingkat pendidikan yang tersedia di kota lebih tinggi dibanding daerah asal, menjadi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa mereka bermigrasi.

Selain faktor pendorong tersebut, kecenderungan orang melakukan migrasi juga disebabkan karena adanya faktor penarik dari daerah tujuan, seperti harapan kehidupan ekonomi yang lebih baik di daerah tujuan, kemudahan mendapatkan kesempatan pekerjaan di daerah tujuan, serta adanya ajakan dari orang atau saudara di daerah tujuan. Beberapa faktor pendorong dan faktor penarik tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dalam melihat migrasi yang dilakukan oleh anggota suku bangsa. Salah satu suku bangsa yang melakukan migrasi adalah suku bangsa Sunda.

Secara antropologi-budaya dapat dikatakan, bahwa yang disebut suku bangsa Sunda adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar Sunda (Koentjaraningrat, 1999:307).

Suku bangsa Sunda merupakan suku kedua terbesar di Indonesia setelah suku bangsa Jawa, berdasarkan data kependudukan tahun 2017 proporsi populasi jumlah suku bangsa Sunda mencapai 48.037,6 ribu jiwa yang keberadaannya mencakup wilayah administrasi provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta dan Lampung. Meskipun wilayah administrasi suku bangsa Sunda berada di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Lampung, tapi suku bangsa Sunda juga banyak di temukan di provinsi lain dan menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan orang Sunda di daerah lain yang bersumber dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang Sunda juga mendiami daerah lain, seperti: Desa Polo Lereng Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan daerah lain di wilayah Indonesia. Keberadaan orang Sunda di daerah tersebut serta daerah lain di Indonesia tidak terlepas dari migrasi yang dilakukan oleh orang Sunda itu sendiri.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan migrasi orang Sunda. Hal ini dapat dilihat ketika acara pengukuhan Forum Masyarakat Sunda Pangumbaraan (Formas Sunda Ngumbara) Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di Halaman Pasar Agro Koto Baru pada Senin, 1 Mei 2017, Aji Y Rukmana sebagai ketua Formas Sunda Ngumbara mengatakan bahwa tercatat sebanyak 40.000 orang Sunda yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota, diantaranya: Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar (salah satunya *Nagari* Koto Baru), Kabupaten Agam, Kota Solok, Kabupaten

Solok (pusatnya di Alahan Panjang), Solok Selatan, Darmasraya dll¹. Sedangkan untuk *Nagari* Koto Baru sendiri saat ini tercatat 100 KK orang Sunda dengan jumlah anggota keluarga ± 450 jiwa.

Orang Sunda di Koto Baru mulai masuk tahun 2002 yang bekerja dan berinduk semang kepada penduduk lokal. Kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru berawal dari ajakan penduduk *Nagari* Koto Baru yaitu Bapak Andi Asmadi untuk menggarap lahan pertaniannya. Seiring berjalannya waktu, informasi terkait ketersediaan lahan pertanian serta terdapatnya orang Sunda yang menggarap lahan pertanian di *Nagari* Koto Baru terdengar oleh orang Sunda lainnya, sehingga mulailah orang Sunda datang ke *Nagari* Koto Baru dengan bekerja sebagai petani. Orang Sunda di Koto Baru kebanyakan berasal dari daerah Pangalengan, Sukabumi dan Garut. Di daerah asalnya mayoritas orang Sunda bekerja di sektor pertanian dengan mengembangkan pertanian hortikultural seperti kentang, kubis, cabe, bawang daun, seledri, buncis, tomat dan lain-lain. Menurut Rosidi (dalam Audya, 2016:5) mengatakan bahwa kehidupan sebagian besar orang Sunda adalah bertani, disamping itu juga menangkap ikan dan berladang, karena jumlah tanah yang terbatas maka cukup banyak yang menjadi buruh tani.

Berdasarkan berita pertanian setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian sekitar 50.000-100.000 hektar di Jawa Barat yang disebabkan karena terjadinya jual beli lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai lahan industri

¹dikutip dari <http://openx.pikiran-rakyat.com> pengukuhan Formas Sunda Ngumbara di Sumatera Barat diakses 25 Oktober 2018 pukul 20.25 WIB

ataupun lahan pertanian untuk pembangunan rumah penduduk². Keterbatasan lahan pertanian menjadi salah satu penyebab orang bekerja sebagai buruh tani. Di Pangalengan buruh tani dengan sistem “ngabedug” atau setengah hari mendapatkan upah Rp 17.000 per orang untuk buruh wanita dan Rp 20.000 per orang untuk buruh laki-laki, sedangkan di buruh pertanian bunga bekerja sampai pukul 16.00 mendapatkan upah Rp 30.000 tanpa makan siang³.


Keterbatasan lahan pertanian merupakan masalah utama yang dialami oleh masyarakat petani. Antara petani dengan tanah atau lahan pertaniannya tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanah bagi seorang petani merupakan tempat mereka memperoleh makan, sehingga jika terjadi keterbatasan lahan pertanian maka hal ini akan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat petani. Petani yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun lahan pertanian yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan hidup maka seringkali ditemukan adanya petani yang bekerja di lahan petani lain sebagai buruh tani dan juga petani yang pergi (merantau) ke daerah lain, seperti yang dilakukan orang Sunda yang pergi merantau ke *Nagari* Koto Baru yang bekerja sebagai petani di *Nagari* Koto Baru.

Koto Baru yang terletak di area pegunungan yakni di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang memiliki potensi besar sebagai kawasan pertanian produktif. Sebelum kedatangan orang Sunda, lahan pertanian di *Nagari* Koto Baru banyak yang tidak digarap oleh penduduk lokal, tanah dibiarkan

²distan.jabarprov.go.id

³Pikiran rakyat.2016.”1,6 Juta Petani Kabupaten Bandung Butuh Perhatian”.
<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/08/14/1,6-juta-petani-kabupaten-bandung-butuh-perhatian-377398>. Diakses pada 17/12/2019 pukul 14.15.

terbengkalai sehingga ditumbuhi pohon-pohon besar dan semak belukar. Semenjak kedatangan orang Sunda, tanah tersebut diolah dan menjadi lahan yang produktif, akses jalanpun sudah terbuka meskipun sebagian jalan masih dalam bentuk jalan tanah (belum di cor). Tanah yang diolah orang Sunda tersebut dapat dilihat mulai dari perbatasan antara *Nagari* Koto Baru dengan *Nagari* Aie Angek (Pasar Agro Koto Baru) sampai ke arah Gunung Marapi yang batasnya sampai hutan lindung⁴.



Awalnya orang Sunda yang menggarap lahan pertanian di Koto Baru tinggal di lahannya masing-masing dengan mendirikan pondok, namun sekarang ini mereka sudah banyak tinggal di rumah kontrakan di dekat pasar Koto Baru dan pasar Agro Koto Baru. Seperti yang ditemukan dewasa ini terdapat ± 50 Ha luas tanah pertanian penduduk *Nagari* Koto Baru yang diolah oleh orang Sunda.

Nagari Koto Baru yang merupakan bagian dari daerah hukum adat Minangkabau memiliki sistem penguasaan tanah sendiri yang diatur oleh hukum adat Minangkabau, salah satunya tanah yang diperuntukkan sebagai tanah pertanian. Kedatangan orang Sunda dan terbukanya kesempatan untuk mengolah tanah pertanian di Koto Baru menimbulkan suatu bentuk penguasaan tanah pertanian oleh orang Sunda di Koto Baru.

⁴Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Wawan Irwandi selaku anggota Paguyuban suku Sunda di Koto Baru sekaligus petani sunda yang telah tinggal selama 12 tahun di Koto Baru.

B. Perumusan Masalah

Perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah lain menjadi fenomena yang umum terjadi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok. Faktor Pendidikan ataupun faktor ekonomi seperti keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih dibandingkan daerah asal, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta harapan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga di daerah tujuan merupakan penyebab terjadinya migrasi yang umumnya terjadi. Seperti halnya orang Sunda yang melakukan migrasi ke *Nagari* Koto Baru yang bekerja sebagai petani.

Melakukan migrasi serta bekerja sebagai petani di *Nagari* Koto Baru tidak terlepas dari isu seputar tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan tanah akan menyangkut segala aspek manusia. Tanah dijadikan sebagai sumber penghidupan manusia, hal ini dimaksudkan selain untuk tempat tinggal tanah juga sebagai tempat untuk mencari makan, tempat mereka dilahirkan serta tempat mereka dimakamkan. Kemanapun manusia pergi tidak akan lepas dari isu agraria seputar tanah, hal ini disebabkan tanah dan manusia merupakan suatu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, hubungan diantara keduanya terjalin begitu erat.

Begitu pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sehingga masing-masing kelompok masyarakat yang diidentifikasi ke dalam kelompok suku bangsa memiliki pemaknaan sendiri terhadap tanah. Seperti halnya masyarakat *Nagari* Koto Baru yang merupakan bagian dari masyarakat hukum adat Minangkabau dimana tanah dianggap sebagai salah satu unsur dalam organisasi

matrilineal Minangkabau yang juga dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegeri (Syarifuddin, 1984:213). Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dengan menentukan asli tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah (Hasan, 1988).

Selain memiliki makna, dari segi kepemilikan serta penguasaannya, tanah memiliki aturan tersendiri yang biasanya diatur dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Seperti pada masyarakat Minangkabau kepemilikan terhadap tanah bersifat kolektif yang diusahakan secara bersama-sama untuk kesejahteraan keluarga luas matrilineal. Tanah pertanian di Minangkabau dalam pelaksanaannya telah diatur menurut mekanisme "*ganggam bauntuak*" namun hanya sebatas hak pakai, tidak dapat dijadikan hak milik.

Dewasa ini pemanfaatan tanah pertanian di Minangkabau tidak hanya dilakukan oleh anggota suku atau kaum saja, namun juga telah dimanfaatkan oleh orang luar dengan sistem sewa. Ditemukan di *Nagari* Koto Baru tanah pertanian tidak hanya dikelola oleh masyarakat hukum adat Minangkabau yang berada di daerah itu namun juga dikelola oleh orang Sunda yang merupakan suku bangsa pendatang di sana. Keberadaan orang Sunda di *Nagari* Koto Baru telah tercatat

sebanyak 100 KK, dengan jumlah anggota rumah tangga ± 450 jiwa. Lahan pertanian yang digarap oleh orang Sunda di Koto Baru ± 50 ha⁵.

Kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru dan menggarap lahan pertanian di sana, menghasilkan suatu bentuk penguasaan tanah pertanian oleh orang Sunda tersebut. Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang upaya untuk memahami bagaimana bentuk penguasaan tanah pertanian serta pengelolaan tanah pertanian oleh petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru?

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penting yang akan diturunkan terkait rencana penelitian, yakni:

1. Bagaimana proses kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru?
2. Bagaimana bentuk penguasaan tanah pertanian di *Nagari* Koto Baru?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan tanah pertanian orang Sunda di *Nagari* Koto Baru?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru.

⁵ Berdasarkan informasi dari sekretaris *Nagari* Koto Baru ketika melakukan observasi awal.

2. Mendeskripsikan serta menganalisa bentuk penguasaan tanah pertanian di *Nagari* Koto Baru.
3. Mendeskripsikan pengelolaan tanah pertanian orang Sunda di *Nagari* Koto Baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Praktis

Untuk menggambarkan dan memberi pengetahuan tentang bentuk penguasaan tanah pertanian serta pengelolaan tanah pertanian oleh pendatang petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang sistem penguasaan tanah pertanian serta dinamika yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, sehingga dengan dilakukannya penelitian di *Nagari* Koto Baru dapat menggambarkan keadaan penguasaan tanah yang banyak terjadi pada masyarakat Minangkabau khususnya yang memiliki permasalahan serupa dengan lokasi penelitian.

2) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengembangan ilmu Antropologi, khususnya mengenai penguasaan tanah pertanian serta pemanfaatan tanah pertanian oleh pendatang petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru. Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk pemenuhan tugas mata kuliah maupun penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema penguasaan tanah pertanian serta pemanfaatan tanah pertanian oleh pendatang di daerah migran bukanlah suatu penelitian yang baru dilakukan. Penelitian serupa telah banyak dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian dengan tema permasalahan yang relevan dan telah dipublikasikan.

Pertama, jurnal penelitian masyarakat dan budaya yang ditulis oleh Undri (2009) dengan judul “Migrasi, Perebutan Akses Tanah dan Penguatan Lembaga Adat: Resolusi Konflik Tanah di Rantau Minangkabau” menjelaskan bahwa terjadinya migrasi yang dilakukan oleh etnik Mandailing dan etnik Jawa ke daerah Pasaman menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat yaitu konflik berupa perebutan tanah baik untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian. Pembukaan hutan yang dilakukan oleh penduduk pendatang baik untuk lahan pertanian maupun lahan pemukiman membuat perekonomian penduduk asli menurun serta kegiatan menyantuni keluarga luas juga berkurang.

Proses pemilikan serta penguasaan tanah di Pasaman memiliki aturan-aturan adat yang diberlakukan bagi setiap masyarakatnya, baik bagi penduduk asli maupun penduduk pendatang. Bagi penduduk pendatang untuk memperoleh tanah harus melewati beberapa tahap, yakni pertama, mencari *ninik mamak* dalam *nagari* dan memenuhi syarat-syarat menjadi kemenakan dari salah satu kaum. Kedua, setelah mendapatkan *mamak*⁶, kemudian dihadapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa dia telah menjadi kemenakan dari *datuk* tertentu.

⁶ Mamak merupakan saudara laki-laki ibu yang dituakan dalam rumah gadang yang berdasarkan garis keturunan ibu.

Ketiga, membuat perjanjian bahwa bersedia untuk mematuhi adat dan *nagari* yang berlaku. Setelah tahap-tahap tersebut dipenuhi, maka *mamak* akan memberikan tanah ulayat dengan status hak pakai, tanah tidak boleh diperjual belikan jika penduduk pendatang tidak lagi menggarap tanah tersebut, maka tanah itu dikembalikan ke pemilik aslinya (*nagari*, suku atau kaum). Konflik terjadi disebabkan karena orang Mandailing dan Jawa datang ke Pasaman dengan sembunyi-sembunyi dan mengambil tanah penduduk asli dengan sewenang-wenang, hal ini tentu bertentangan dengan adat yang berlaku. Konflik tanah yang terjadi antara etnik Mandailing dan etnik Jawa dengan etnik Minangkabau pada tahun 1930-1960-an tersebut diselesaikan secara adat dengan melakukan musyawarah yang dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Penelitian yang berjudul “Migrasi, Perebutan Akses Tanah dan Penguatan Lembaga Adat: Resolusi Konflik Tanah di Rantau Minangkabau” ini dijadikan sebagai rujukan karena memiliki fokus yang hampir sama dengan penelitian yang hendak dilakukan, yang mana dalam penelitian ini dibahas terkait penguasaan serta kepemilikan tanah pertanian yang mengarah pada tanah ulayat oleh penduduk pendatang yang mana terdapat aturan-aturan adat yang mengatur peralihan tanah tersebut juga disugahi konflik hingga penyelesaian atas konflik tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Awang Bagus Prastio (2018) yang berjudul “Migrasi dan Kondisi Sosial Ekonomi Suku Sunda di Desa Neglasari Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara” menjelaskan bahwa terjadinya migrasi suku bangsa Sunda ke Neglasari disebabkan karena adanya

beberapa faktor seperti penghasilan di daerah asal tidak mencukupi guna memenuhi kebutuhan hidup, jumlah penduduk yang meningkat tidak sesuai dengan luasnya lahan yang tersedia. Pada tahun 1965 salah satu tokoh adat Sunda yang bernama Sukra datang ke Desa Neglasari dan membuka lahan pertanian seperti kopi, lada, dan singkong. Di samping suku bangsa Sunda sebagai migran terbesar di desa ini, namun juga ada suku migran lainnya yaitu suku bangsa Jawa dan Madura.

Penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan karena memiliki fokus penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang hendak dilakukan, yakni terkait migrasi suku bangsa Sunda yang juga membuka lahan pertanian di daerah tujuan. Penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang hendak dilakukan karena penting kiranya untuk melihat penelitian terkait suku bangsa yang sama dengan bentuk pekerjaan yang sama berada di dua daerah berbeda.

Ketiga, Skripsi dari Didit Eriyanto (2014) dengan judul “Hubungan Ekonomi Antara Pendatang dengan Penduduk Lokal dalam Perkebunan Karet Rakyat” menjelaskan bahwa pemerintah mengadakan program transmigrasi sebagai wujud dari pemerataan penduduk. Sumatera Barat dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi yang dikenal dengan pola Sitiung. Di *Nagari* Sungai Duo, Kab. Dharmasraya yang menjadi daerah transmigrasi dari suku bangsa Jawa, terjadi hubungan sosial dan ekonomi diantara suku bangsa Jawa dengan suku bangsa Minangkabau. Hubungan ekonomi antara pendatang dan penduduk lokal terjadi pada usaha tani *Agroforest* hutan karet rakyat Sitiung. Dalam hal ini terdapat kategori petani pemilik kebun, toke lateks karet dan petani

penggarap lahan/pekerja sadap lateks karet. Transmigran yang memiliki lahan seluas 2-3 ha mengolah lahannya sendiri bersama dengan keluarganya, namun pada transmigran yang tidak memiliki lahan ataupun yang memiliki lahan namun tidak mencukupi kebutuhan, maka mereka melakukan hubungan kerja dengan suku Minangkabau sebagai petani pemilik. Penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan penelitian karena memiliki fokus yang sama yaitu berkaitan dengan hubungan aktivitas pertanian yang dilakukan oleh kelompok pendatang dengan penduduk lokal. Tetapi penelitian ini lebih fokus kepada hubungan kerja antara penduduk lokal dengan kelompok pendatang tidak mengkaji tentang penguasaan tanah, khususnya pada tanah pertanian.

Keempat, skripsi Jurusan Antropologi Sosial Universitas Indonesia yang ditulis oleh Fahrudin (2011) dengan judul “ Berbagi Tanah Suatu Kajian Pranata Penguasaan Tanah pada Kelompok Petani Tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara” menjelaskan bahwa terjadinya suatu bentuk penguasaan tanah yang dilakukan oleh kelompok petani tambak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Penelitian ini juga membahas terkait aktor-aktor yang terlibat dalam penguasaan tanah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penguasaan tanah yang terjadi di Marunda yang merupakan termasuk kedalam kawasan perkotaan tidak hanya menyangkut hubungan antara penduduk dengan tanah, melainkan terdapat hubungan atau relasi kekuasaan dalam memanfaatkan tanah di kota. Hubungan yang terjadi dalam penguasaan ini memperlihatkan adanya hubungan patron-klien yang terjadi antara pemilik tanah, perantara dan petani tambak, hubungan lainnya dapat dilihat dari hubungan yang

terjadi antara petani tambak dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan karena memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu membahas terkait penguasaan tanah yang dilakukan oleh petani. Meskipun sama-sama mengkaji tentang bentuk penguasaan tanah, namun penelitian ini lebih memperlihatkan bagaimana struktur serta aktor yang terlibat dalam proses penguasaan tanah serta penguasaan tanah yang berada di perkotaan. Sedangkan untuk penelitian di *Nagari Koto Baru* lebih mengkaji tentang migrasi yang dilakukan oleh kelompok pendatang dan bagaimana bentuk penguasaan tanah yang dilakukan di daerah tujuan. *Nagari Koto Baru* juga merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang mana keberadaan tanah juga berkaitan dengan hukum adat Minangkabau.

Kelima, skripsi Program Studi Antropologi Sosial Universitas Andalas yang ditulis oleh Mardoni (2003) dengan judul “Proses Pengalihan Hak Tanah Dari Masyarakat Kepada Perantau dan Implementasinya Pada Ekonomi Masyarakat Petani Desa (*Peasant*)” menjelaskan bahwa tanah di Minangkabau memiliki empat tipe yaitu: tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, tanah ulayat *nagari*, dan tanah *lapeh* (lepas). Keempat tipe tanah ini disebut dengan tanah pusaka. Tanah pusaka ini dimiliki secara komunal dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Tanah tidak boleh diperjual belikan tapi diwariskan kepada kemenakan, tetapi orang tidak selalu mematuhi adat sehingga penjualan atau pemindahan hak milik tanahpun terjadi. Pemindahalihan hak tanah ini terjadi di *Jorong Padang Magek Utara*, Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar,

dimana pemindahan hak tanah terjadi antara masyarakat kepada perantau dimana pemindahan hak tanah dilakukan dengan cara dibeli dan digadai.

Perantau yang dimaksud disini bukanlah penduduk di luar *Jorong Padang Magek Utara*, namun merupakan masyarakat asli *Jorong Padang Magek* yang pergi merantau ke daerah lain, kemudian setelah mempunyai uang mereka pulang ke Padang Magek Utara untuk berinvestasi di bidang pertanian dengan membeli tanah atau memagang tanah. Tanah tidak digarap oleh perantau tersebut tapi digarap oleh anggota keluarganya yang masih berada di Padang Magek Utara. Penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian yang hendak dilakukan karena salah satu fokus penelitian ini adalah terjadinya proses pengalihan tanah baik sebagai hak milik ataupun hak pakai, penelitian yang hendak dilakukan juga akan membahas proses pengalihan penggarapan lahan.

F. Kerangka Konseptual

Kebudayaan menurut (Koentjaraningrat, 1996:72) merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Istilah kebudayaan atau *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata kerja *colere* yang berarti bercocok tanam (*cultivation*). Kata kebudayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau akal) dan juga ada ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk 'budi-daya' yang berarti daya dari budi, yaitu berupa cipta, karsa

dan rasa. Karenannya ada juga yang mengartikan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa (Poerwanto, 2006:51-52).

Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya, manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekalipun makhluk manusia tersebut mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Setiap kebudayaan memiliki unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Unsur kebudayaan itu meliputi: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, kesenian.

Antara masyarakat dengan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, hal ini dikarenakan tindakan yang diwujudkan oleh individual sebagai anggota masyarakat akan mengacu atau menggunakan kebudayaan sebagai aturan pengetahuan mereka untuk melakukan dan mewujudkan tindakan dan ini akan terkait pada kondisi dan bentuk lingkungan dimana individu tersebut tinggal (Rudito 1991: 8).

Sebagai sebuah kesatuan hidup atau masyarakat, suku bangsa didefinisikan sebagai suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan mereka, sehingga kesatuan kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga kebudayaan

yang bersangkutan itu sendiri (Koentjaraningrat, 1996:166). Seperti yang dikemukakan oleh Suparlan (2004), suku bangsa disebut sebagai kategori atau golongan sosial, yang memiliki ciri-ciri:

1. Sebuah satuan kehidupan yang secara biologi mampu berkembang biak dan lestari.
2. Mempunyai kebudayaan serta pranata-pranata yang mereka miliki bersama yang merupakan pedoman bagi kehidupan mereka.
3. Keanggotaan dalam suku bangsa bercorak askriptif, yaitu keanggotaan yang didapat oleh seseorang bersamaan dengan kelahirannya, yang mengacu pada asal orang tua yang melahirkannya atau daerah tempat kelahirannya.

Setiap suku bangsa yang dikatakan sebagai golongan sosial yang askriptif yang dipunyai oleh individu maupun kelompok atau komunitas dan masyarakat, sebuah suku bangsa hidup dalam lingkungan suku bangsa yang berbeda dari lingkungan suku bangsa lainnya. Sebuah suku bangsa menempati dan hidup dalam sebuah wilayah, yang mana wilayah tempat tinggalnya itu diakui oleh suku bangsa lainnya. Lingkungan suku bangsa mencakup pengetahuan-pengetahuan mengenai diri mereka dan lingkungannya atau dunianya, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai budaya yang terwujud sebagai atribut-atribut dan simbol-simbol yang penuh makna dan berbagai norma yang ada dalam pranata-pranata sosial (Suparlan, 2004). Selain memiliki wilayah tempat tinggal, setiap suku bangsa memiliki karakteristik yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku

bangsa lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari bahasa, agama, kebiasaan, adat istiadat, serta kebudayaan yang dimilikinya.

Keberadaan kebudayaan dalam kehidupan manusia adalah fungsional dalam struktur-struktur kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Yaitu sebagai acuan bagi manusia dalam berhubungan dengan dan mengidentifikasi berbagai gejala sebagai kategori-kategori atau golongan-golongan yang ada di dalam lingkungannya. Yaitu kategori-kategori yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sebagai manusia (Suparlan 2004:5). Pemenuhan kebutuhan hidup ini dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk, yakni; kebutuhan biologi atau kebutuhan primer, kebutuhan sosial atau sekunder dan kebutuhan adab atau kemanusiaan. Dalam unsur kebudayaan, pemenuhan kebutuhan hidup dapat dimasukkan kedalam kelompok sistem mata pencaharian hidup.

Sistem ekonomi atau yang disebut sebagai sistem mata pencaharian hidup mengkaji bagaimana bentuk sistem perekonomian masyarakat guna terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain: berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Contoh sistem mata pencaharian tradisional tersebut mengarah pada bentuk pertanian, yang mana pengelolaan sumber daya alam secara langsung guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Ilmu antropologi yang bermula dengan penelitian tentang suku bangsa primitif di dunia, pada tahun 1950 mulai menaruh minat terhadap penduduk-

penduduk pedesaan sebagai masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Salah satu minat kajian ilmu antropologi adalah tentang kehidupan petani pedesaan. Menurut Eric Wolf (1966) petani pedesaan (*peasant*) merupakan orang yang bercocok tanam dan beternak di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan-ruangan tertutup (*greenhouse*) di tengah-tengah kota atau dalam kotak-kotak *aspidistra* yang diletakkan di atas ambang jendela. Petani pedesaan (*peasant*) tidak melakukan usaha dalam arti ekonomi, ia mengelola sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis (Wolf, 1966:2).

Petani pedesaan juga diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai kebudayaan sendiri, memiliki hubungan dengan pasar dan kota, tidak terisolasi dan kurang memiliki otonomi politik dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana masyarakat kesukuan, tetapi unit-unit lokal mereka masih banyak terpakai, seperti identitas lama, integrasi, kelekatan terhadap tanah, dan pemujaan (Kroeber, 1984:284 dikutip dalam Permana, 2016:30).

Semakin kompleksnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi masyarakat, membuat masyarakat berusaha untuk mencari jalan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Tidak hanya berusaha di wilayah masing-masing, namun juga dilakukan di daerah lain yang tentu saja berbeda dengan daerah asalnya, baik dari segi administratifnya, maupun kebudayaan masyarakatnya. Dikarenakan berbagai faktor, salah satunya keinginan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik di daerah tujuan, kerap kali anggota suku bangsa melakukan migrasi ke daerah lain, baik secara individu maupun kelompok.

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang didasari dengan tujuan tertentu, yang mana daerah tujuan dipandang menguntungkan bagi dirinya, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Migrasi di Indonesia dapat dirumuskan akan 2 bentuk yaitu pindah dan merantau. Pindah diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat tinggal yang dilakukan untuk selamanya. Sedangkan merantau diartikan sebagai berpindah tempat yang dilakukan seseorang yang bersifat sementara dengan maksud kembali pulang setelah harta yang terkumpul sudah banyak, kegiatan merantau ini biasanya tidak membawa keluarga. Mochtar Naim (1984) merumuskan enam unsur pokok merantau yaitu: meninggalkan kampung halaman; dilakukan dengan kemauan sendiri; dilakukan untuk jangka lama atau pendek; tujuannya untuk mencari nafkah, menuntut ilmu atau mencari pengalaman; biasanya dengan maksud kembali pulang; dan merupakan pranata sosial yang membudaya (Damsar, 2016:72).

Suku bangsa Sunda yang memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki identitas kesukubangsaan yang berbeda dengan suku bangsa lain juga ikut melakukan migrasi, salah satunya ke *Nagari* Koto Baru. Mayoritas suku bangsa Sunda ini bekerja sebagai petani dengan memanfaatkan lahan penduduk lokal yang mayoritas merupakan suku bangsa Minangkabau. Berdasarkan hubungannya dengan lahan yang diusahakan, petani dapat digolongkan atas: petani pemilik, petani penyewa, petani penggarap dan buruh tani. Petani pemilik berupa petani yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya sendiri. Petani penyewa merupakan petani yang menggarap atau mengusahakan lahan orang lain dengan memberikan sewa kepada pemilik lahan. Petani penggarap berupa petani yang

menggarap lahan orang lain, dimana biasanya dalam bentuk bagi hasil. Kemudian buruh tani merupakan petani yang bekerja di lahan petani pemilik atau penyewa dengan mendapatkan upah atau hasil tani lainnya.

Tanah atau lahan pertanian merupakan sesuatu yang amat penting terutama bagi masyarakat petani, tanah dijadikan sebagai sumber penghidupan. Di atas tanah mereka dapat bercocok tanam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat petani dapat digolongkan berdasarkan kepemilikan dan penguasaan tanah. Penggolongan masyarakat petani berdasarkan kepemilikan tanah masih belum cukup untuk menangkap realitas kehidupan ekonomi pertanian *peasant*. Pemilikan lahan yang luas tidak selalu berkorelasi dengan usaha tani besar, karena sebagian dari lahan yang luas tersebut dikuasai dan digarap oleh petani lain dengan cara kontrak kerja (Marzali, 2003:84).

Literatur bahasa Inggris menjelaskan istilah *land tenure* yang mana *land* merujuk kepada tanah, sedangkan *tenure* yang berasal dari bahasa Latin *tenere* yang berarti memelihara, memegang, memiliki, jadi *land tenure* berarti hak atas tanah atau penguasaan tanah (Wiradi, 2008:351 dikutip dalam Fahrudin, 2011:18). Hubungan antara petani dengan tanah pertanian dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu: Penguasaan (*land Control*) dan pemilikan tanah (*land owner*). Penguasaan tanah berarti seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menggarap lahan pertanian, misalnya dengan cara sewa, bagi hasil dan gadai. Sedangkan pemilikan tanah berarti seseorang memiliki sekaligus memiliki kekuasaan untuk menggarap tanah pertanian (Permana, 2016:41).

Konsep penguasaan tanah dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) mempunyai arti bahwa penguasaan merupakan hak untuk menggunakan, mengurus namun belum tentu memiliki. Pengertian Penguasaan tersebut dapat dipakai dalam arti fisik dan yuridis yang juga beraspek privat dan beraspek yuridis. Dalam penguasaan tersebut terdapat hak dalam penguasaan yang diatur oleh hukum yang mana di dalamnya terdapat kewenangan secara fisik. Misalnya, dalam praktik sewa menyewa, secara yuridis tanah adalah hak pemilik tetapi secara fisik tanah digunakan oleh penyewa atau penggarap dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan (Anita, 2015 dikutip dalam Santoso, 2013:75).

Pada dasarnya, bentuk penguasaan tanah dapat dibedakan atas 2 yaitu: penguasaan dengan milik dan bukan milik. Penguasaan tanah yang berbentuk hak milik di Nagari Koto Baru berupa tanah komunal dan harta pencaharian. Tanah yang berupa tanah komunal di Nagari Koto Baru berbentuk tanah ulayat suku, kaum dan nagari. Tanah ulayat (komunal) diturunkan secara turun temurun yang mana hak pengelolaan diberikan kepada perempuan dengan sistem *ganggam bauntuak*, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat berada di tangan *mamak* kepala waris. Tanah yang bersifat komunal tersebut dimiliki secara bersama, orang perorang tersebut berhak memanfaatkan tanah tersebut dan sebagai anggota dia juga ikut dalam penguasaan tanah. Tanah berupa harta pencaharian diperoleh melalui usahanya sendiri atau secara khusus di hibahkan kepadanya. Pemilikan dan penguasaan terhadap tanah ini secara penuh yaitu orang tersebut berhak atas bendanya dan berhak pula atas hasilnya.

Penguasaan tanah dengan bukan milik dapat berupa sewa, sakah (bagi hasil), gadai, numpang. Bentuk penguasaan lahan bukan milik ini bersifat sementara karena orang tersebut secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum selain hak garap. Apabila terdapat kebijakan yang berkaitan dengan lahan yang bersangkutan, baik menyangkut pengembangan fungsi maupun pengembangan kegunaan, maka penguasa sementara tidak bisa sepenuhnya mengambil keputusan tanpa seijin pemilik. Penguasa ini memiliki kedudukan yang lemah dalam pengambilan keputusan tersebut. Biasanya lebih dikarenakan pada motivasi ekonomi seseorang mau menguasai lahan dengan pola-pola tersebut (Winarso, 2012:142).

Penguasaan tanah khususnya terhadap tanah pertanian yang dilakukan oleh pendatang juga dapat berkaitan dengan keterbukaan oleh penduduk lokal untuk menyerahkan tanahnya kepada petani pendatang, seperti penguasaan tanah pertanian yang terjadi di dataran tinggi Tengger bahwa praktik sewa lahan dan bagi hasil pada awalnya bukanlah hal yang bersifat umum. Namun, semenjak kemerdekaan Indonesia para pendatang tinggal dan menyewa lahan milik penduduk pribumi. Semenjak itu, sistem sewa dan bagi hasil telah menjadi hal yang bersifat umum di dataran tinggi Tengger. Praktik perkembangan bagi hasil dan sewa lahan di dataran tinggi Tengger disebabkan karena adanya akses yang terbuka terhadap lahan (Hefner, 1999: 216-217 dikutip dalam Permana, 2016:43).

Tanah dalam prakteknya memiliki hak yang melekat padanya, berupa hak atas akses dan hak atas pemanfaatan, hak pengelolaan, hak pembatasan dan hak pelepasan. Menurut Schlager dan Ostrom (1992) hak atas tanah yang melekat

untuk pemilik tanah meliputi hak atas akses dan pemanfaatan, hak pengelolaan, dan pembatasan. Sedangkan untuk pemakai/penyewa hak yang melekat padanya yaitu, hak atas akses pemanfaatan dan pengelolaan. Untuk hak akses dan pemanfaatan, pemakai hanya boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam (Fahrudin, 2011: 19).

Orang Sunda yang bekerja sebagai petani di *Nagari* Koto Baru berkedudukan sebagai petani penyewa atau penggarap, dimana hak yang melekat padanya adalah hak pemanfaatan dan pengelolaan. Berdasarkan penjelasan dari pasal 7 dalam peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah adalah kegiatan penggunaan dan pemeliharaan tanah bagi kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun penggunaan tanah merupakan wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya memberikan manfaat berupa hasil dan jasa tertentu. Pemanfaatan tanah ini khususnya kepada tanah ulayat harus dibuat dalam bentuk tertulis. Berdasarkan pasal 9 ayat 3 peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan *nagari*.

Lanjutan dalam penjelasan pasal 10 yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak yang berisi wewenang untuk:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
3. Menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang di tentukan oleh perusahaan atau perorangan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuntungannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wewenang dan sifatnya, hak pengelolaan dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah yang bersifat *right to use* tidak *right of disposal*, yaitu pemegang hak pengelolaan hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, tidak mempunyai hak untuk mengalihkan hak pengelolaan tersebut kepada pihak lain atau menjadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (Santoso, 2017: 189).

Terdapatnya hak pengelolaan atas tanah pertanian oleh orang Sunda di *Nagari* Koto Baru diwujudkan dalam bentuk aktivitas pertanian dan pengelolaan tanah oleh orang Sunda tersebut. Pengelolaan tanah atau lahan merupakan segala tindakan atau perlakuan yang diberikan pada suatu lahan dengan mempertimbangkan kelestariannya, dimana sistem pengelolaan lahan ini dapat

meliputi pola tanam, sistem tanam, pengolahan lahan, pengairan atau irigasi, pemupukan, pemberantasan hama penyakit dan konservasi tanah dan air yang diterapkan pada lahan tersebut⁷.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil di *Nagari Koto Baru*, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Jarak *Nagari Koto Baru* ke pusat kecamatan yakni 5,00 km, sedangkan jarak ke pusat kabupaten adalah 37 Km. *Nagari Koto Baru* terletak di jalur lintas barat Sumatera dan letaknya terbilang cukup strategis karena berada di antara Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. Jarak *nagari* ke pusat Kota Bukittinggi 11,8 Km sedangkan jarak ke pusat Kota Padang Panjang 9,8 Km. *Nagari Koto Baru* mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 sehingga hal ini memudahkan peneliti untuk menjangkau lokasi ini.

Alasan mengapa daerah ini diambil karena daerah ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai tujuan migrasi orang Sunda. Orang Sunda yang melakukan migrasi ke daerah ini mayoritas bekerja sebagai petani dengan menggarap tanah pertanian penduduk lokal yang merupakan masyarakat Minangkabau. Keberadaan orang Sunda di *Nagari Koto Baru* memperlihatkan suatu bentuk peralihan penguasaan tanah pertanian dari penduduk lokal kepada orang Sunda yang merupakan suku bangsa pendatang di Koto Baru. Lokasi ini dipilih juga disebabkan karena peneliti sedikit banyak mengetahui daerah ini serta

⁷ Paper Pengelolaan Lahan Pertanian oleh Sadiqin Lanon yang dirujuk dalam Academia.edu, di akses pada hari Senin, 19 Agustus 2019 pukul 6.15 wib.

permasalahan yang ada di daerah ini, sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang ada di daerah ini khususnya tentang migrasi serta penguasaan dan pengelolaan tanah pertanian oleh orang Sunda.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif (*qualitative research*) dan menggunakan metode deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) (dalam Anggito 2018:7) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian Bogdan dan Taylor (1955) (dalam Suwendra, 2018:4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif adalah metode yang memiliki tujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab suatu hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2002:7). Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klarifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.


Kemudian Nazir menambahkan, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat pada situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1985: 63-64). Tipe ini akan mampu mendeskripsikan bagaimana bentuk penguasaan dan pemanfaatan tanah pertanian oleh suku bangsa Sunda sebagai suku bangsa pendatang di *Nagari* Koto Baru.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi kondisi yang akan diamati oleh si peneliti. Informan adalah sumber yang paling penting bagi peneliti. Metode yang dipakai peneliti dalam menentukan informan penelitian dengan menggunakan metode *non-probability sampling*, hal ini dimaksudkan karena tidak semua individu dapat dijadikan sebagai informan dalam penelitian sehingga teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* dimaksudkan bahwa peneliti menentukan informan sesuai kriteria atau pertimbangan berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Informan *purposive sampling* dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya akan informasi tentang fenomena yang diteliti. Setelah memperoleh beberapa informasi di lokasi penelitian, kemudian peneliti membedakan informan-informan tersebut ke dalam dua jenis, yaitu informan kunci dan

informan biasa. Adapun informan kunci merupakan informan utama dalam mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Informan kunci dianggap sebagai orang yang memiliki wawasan luas mengenai apa yang di teliti. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah petani orang Sunda yang melakukan aktivitas pertanian di *Nagari* Koto Baru serta Orang Minangkabau berupa kelompok suku, kaum, jurai, ataupun samande yang memiliki tanah pertanian yang digarap oleh petani orang Sunda.



Informan biasa digunakan sebagai pelengkap data dan memperkaya data dari informan kunci terkait penguasaan dan pengelolaan tanah pertanian oleh petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru. Adapun informan yang dikategorikan sebagai informan biasa adalah perangkat *nagari* dan masyarakat di sekitar lokasi penelitian yang mengetahui tentang keberadaan orang Sunda di *Nagari* Koto Baru namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas pertanian orang Sunda dan penguasaan tanah pertaniannya namun informasinya dapat dijadikan sebagai bahan kelengkapan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mengambil sebanyak empat belas orang informan yang didasarkan atas rekomendasi dari informan pertama serta aspek kecukupan data yang diperoleh dari informan-informan tersebut. Empat belas informan ini dibedakan atas informan kunci dan informan biasa, pengklasifikasian ini didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun data-data dari informan tersebut akan dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1:
Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jenis kelamin	Usia	Pekerjaan	Keterangan
1	Ayep Kumara	Laki-laki	41	Petani/ Orang Sunda	Informan kunci
2	Jajat Setiawan	Laki-laki	37	Petani/Orang Sunda	Informan kunci
3	Syaiful	Laki-laki	54	Wali Jorong Koto	Informan biasa
4	Melwati, SH	Perempuan	52	Wali Nagari/pemilik tanah	Informan kunci
5	Neng Hotimah	Perempuan	37	Petani/ orang Sunda	Informan kunci
6	Armen	Laki-laki	41	Wali Jorong Subarang	Informan biasa
7	Jaswir	Laki-laki	53	pemilik tanah	Informan kunci
8	Hendri	Laki-laki	32	Petani/ penduduk Lokal	Informan biasa
9	Wawan Irwandi	Laki-laki	55	Petani/ orang Sunda	Informan kunci
10	Yurnita	Perempuan	49	Pedagang/ istri Bapak Andi Asmadi	Informan biasa
11	Parman	Laki-laki	46	Petani/ orang Sunda	Informan kunci
12	Iis Supartini	Perempuan	45	Petani/ orang Sunda	Informan kunci
13	Deni	Laki-laki	33	Petani/ orang Sunda	Informan kunci

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pengklasifikasian terhadap informan kunci dan informan biasa yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini ditujukan kepada orang yang terlibat langsung dalam aktivitas pertanian orang Sunda serta orang yang memberikan hak penguasaan tanah pertanian kepada orang Sunda. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan kunci dalam penelitian ini adalah petani orang Sunda yang pada tabel 1 ditunjukkan oleh nomor 1, 2,5,10,12,13 dan 14 yaitu Bapak Ayep Kumara (41 th) yang saat ini juga berperan

sebagai ketua paguyuban orang Sunda di *Nagari* Koto Baru, kemudian Bapak Jajat Setiawan (37 th), ibuk Neng Hotimah (37 th), Bapak Wawan Irwandi (55 th), Bapak Parman (46 th), Ibuk Iis Supartini (45 th), Bapak Deni (33 th) yang merupakan petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru.

Informan kunci dalam penelitian ini juga ditujukan pada orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan tanah pertanian orang Sunda dengan memberikan hak penguasaan tanah pertanian kepada orang Sunda. Adapun informan kunci tersebut pada tabel 2 ditunjukkan pada nomor 4 dan 7 yaitu ibuk Melwati (52 th) dan Bapak Jaswir (53 th). Informan biasa dalam penelitian ini merupakan individu warga masyarakat *Nagari* Koto Baru yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas pertanian orang Sunda namun mengetahui tentang keberadaan orang Sunda di *Nagari* Koto Baru. Adapun untuk informan biasa pada tabel 1 ditunjukkan oleh nomor: 3, 6, 8, 10 yaitu, Bapak Syaiful (54 th), Bapak Armen (41 th), Bapak Hendri (32 th) dan Ibuk Yurnita (49 th).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan agar sesuai dengan fokus penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian ini dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Data yang diperlukan dalam penelitian terbagi atas 2 macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer disebut sebagai data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer, seperti artikel, laporan, koran, maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian atau data yang diperoleh dari literatur-literatur hasil penelitian dan studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan atau observasi

Merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dilapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara cermat sehingga dapat diambil data yang aktual dan nyata.

Pengamatan yang dilakukan meliputi aktivitas pertanian seperti keadaan kondisi lahan pertanian, masa tanam, menyiangi, memanen. Juga aspek sosial lainnya seperti kondisi rumah serta cara bergaul orang Sunda. Dengan melakukan pengamatan atau observasi memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek-aspek sosial serta aspek yang mengacu pada aktivitas orang Sunda dalam pengolahan lahan pertanian.

a. Wawancara Mendalam

Metode wawancara atau *interview* bertujuan untuk mendapatkan cerita, keterangan, pendapat dan pandangan dari informan yang menjadi sumber informasi terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah pertanian oleh petani orang

Sunda. Wawancara mendalam dilakukan peneliti agar peneliti mendapat informasi yang lebih akurat mengenai apa yang akan diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah dipersiapkan di dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan tidak mengambang dari permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka, dimana dalam wawancara terbuka jawaban yang diberikan oleh informan tidak terbatas dalam jawaban “ya” dan “tidak” saja, tetapi memberikan keterangan-keterangan dan cerita yang panjang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada empat belas informan, untuk Ibuk Melwati sebagai informan pertama wawancara dilakukan pada tanggal 08 Maret 2019 pukul 10.15 Wib di kantor *wali nagari*, untuk wawancara dengan Bapak Ayep Kumara dilakukan pada tanggal 09 Maret 2019 pukul 19.10 Wib di rumah informan, wawancara dengan Bapak Jajat Setiawan dan Ibuk Neng Hotimah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2019 pukul 17.30 Wib di lahan pertanian informan, wawancara dengan Bapak Syaiful dan Bapak Armen dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 11.35 Wib di kantor *Wali Nagari*, wawancara dengan Bapak Jaswir dan Bapak Hendri dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 di rumah informan pukul 16.50 Wib, wawancara dengan Bapak Wawan Irwandi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 18.53 Wib di rumah informan. Wawancara dengan Ibuk Yurnita dilakukan pada tanggal 18 April 2019 pukul 13.25 di rumah informan. Wawancara dengan Bapak N. Dt. Bunsu dilakukan pada tanggal 20 April 2019 pukul 16.28 di rumah informan.

Wawancara dengan Bapak Parman dan Ibu Iis Supartini dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 20.05 Wib di rumah informan. Wawancara dengan Bapak Deni dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 14.42 di lahan pertanian informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan perekaman dalam bentuk foto kamera untuk mendapatkan hasil berupa gambar dan foto. Dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara. Penggunaan dokumentasi ini sangat membantu peneliti dalam menganalisa data, karena dengan adanya dokumentasi ini, akan memudahkan peneliti dalam mengingat kejadian atau realita yang terjadi di lapangan.

c. Data Sekunder dan Studi Kepustakaan

Data sekunder ini berupa data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang telah didapat di lapangan melalui teknik observasi maupun wawancara, data sekunder ini dapat berupa arsip yang diperoleh dari kantor *wali nagari*, kantor kecamatan, serta melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari studi kepustakaan seperti buku-buku, koran, artikel-artikel di majalah, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.

H. Analisa Data

Menurut (Spradley, 1997:117), dalam analisa data melibatkan suatu cara berpikir, analisa merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, serta hubungan diantara bagian-bagian itu dengan keseluruhannya.

Proses analisa data dilakukan dengan menggabungkan hasil dari seluruh data yang telah dikumpulkan, baik dari observasi, maupun dari hasil wawancara dengan informan. Selain itu, penulis juga mendeskripsikan terkait penguasaan dan pengelolaan tanah pertanian oleh petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru.

Selanjutnya peneliti menganalisis data dengan pendekatan etik yakni berupa pandangan dari peneliti sendiri terkait hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang berupa pandangan-pandangan dari informan terkait penguasaan dan pengelolaan tanah pertanian oleh petani orang Sunda yang bersifat emik, kemudian dianalisa melalui pandangan etik peneliti dan hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan.

I. Sistematika Penulisan

Proses awal dilakukannya penelitian ini sebenarnya telah di mulai semenjak bulan Oktober tahun 2018 dengan melakukan observasi awal terhadap petani orang Sunda di *Nagari* Koto Baru. Setelah melakukan observasi awal dan telah mengetahui permasalahan penelitian maka peneliti mulai menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian. Pada akhir bulan November tahun 2018 peneliti mulai mendiskusikan proposal penelitian dengan dosen pembimbing yang awalnya peneliti beri judul “*Komunitas Petani Sunda di Perantaun: Studi*

Antropologi tentang Relasi Kerja Petani Sunda dengan Suku Minangkabau di Koto Baru” judul inilah yang peneliti bawa ke seminar proposal pada tanggal 12 Februari 2019 di ruang sidang jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Setelah seminar proposal berlangsung dan peneliti dinyatakan lulus kemudian peneliti berdiskusi kembali dengan dosen pembimbing tentang revisi proposal penelitian. Revisi proposal penelitian saat itu berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian yang lebih difokuskan lagi ke masalah penguasaan tanah pertanian, sehingga dengan melalui proses diskusi dan atas izin dosen pembimbing maka judul penelitian diganti menjadi *“Petani Orang Sunda di perantauan: Studi Antropologi tentang Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Pertanian di Nagari Koto Baru”*. Proposal penelitian tersebut dijadikan peneliti sebagai pedoman dalam penyusunan serta penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Tahapan selanjutnya, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen administrasi penelitian seperti surat pengantar dari jurusan, pengantar dari Fakultas hingga surat rekomendasi dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanah Datar. Setelah administrasi lengkap pada tanggal 08 Maret 2019 peneliti mulai melakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian yang telah ditentukan lengkap dengan dokumen dan instrumen penelitian. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dimaksudkan untuk memperoleh

informasi terkait permasalahan penelitian. Selama periode penelitian, peneliti melakukan observasi langsung tentang perilaku orang Sunda dalam aktivitas pertanian serta melakukan wawancara mendalam.

Tidak hanya mengumpulkan data melalui teknik observasi serta wawancara, peneliti juga mendapatkan data dari kantor *wali nagari* tentang gambaran lokasi penelitian seperti data geografis nagari, komposisi penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana dan prasarana *nagari* serta sistem kekerabatan yang ada di *nagari*. Pada penelitian ini, informan yang pertama di temui adalah Ibuk *Wali Nagari*, kemudian Ibuk *Wali Nagari* merekomendasikan informan yang dirasa mengetahui permasalahan penelitian yaitu Bapak Ayep Kumara sebagai ketua paguyuban orang Sunda di *Nagari Koto Baru*. Kepada Bapak Ayep diminta lagi rekomendasi orang yang mengetahui permasalahan penelitian, hingga pada akhirnya informasi yang dibutuhkan telah didapatkan dari informan-informan tersebut.

Tahap berikutnya dengan telah dikumpulkannya informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan penelitian di lapangan, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penganalisaan terhadap data. Setelah melakukan analisa data kemudian peneliti mulai menyusun dalam bentuk laporan tertulis. Setelah laporan tertulis ini selesai langkah selanjutnya peneliti melakukan bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing. Proses bimbingan ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat disempurnakan sehingga dapat sesuai dengan yang diharapkan serta menghasilkan penelitian yang tidak hanya sekedar pemenuhan tugas akhir melainkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain sebagai pemenuhan tugas mata

kuliah ataupun sebagai bahan bacaan untuk peneliti yang melakukan penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

